

Paradigma Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Lingkungan dalam Sistem Hukum Indonesia

Agus Nurdiansyah^{1✉}, Fatimah²
(1,2) Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Dikirim: 10-02-2026 | Revisi: 22-02-2026 | Diterima: 18-03-2026

Corresponding Author:

Agus Nurdiansyah,
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia
Jalan Kom Yos Sudarso, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, Pontianak. Email: nurdiansyah.agus@gmail.com

ABSTRAK

The Penelitian ini menganalisis paradigma pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, doktrin, dan putusan perkara lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana lingkungan di Indonesia masih didominasi paradigma retributif dan individualistik, sehingga belum sepenuhnya mampu merespons karakteristik kejahatan lingkungan yang bersifat kolektif, struktural, dan berdampak jangka panjang. Kelemahan tersebut tercermin pada ketidakproporsionalan sanksi ekonomi, keterbatasan pembuktian ilmiah, serta lemahnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pidana lingkungan menuntut pergeseran menuju paradigma pidana ekologis integratif yang menggabungkan fungsi penghukuman, pencegahan, dan pemulihan lingkungan. Paradigma ini menempatkan perlindungan dan restorasi ekosistem sebagai tujuan utama pidana tanpa mengabaikan efek jera terhadap pelaku.

This study analyzes the sentencing paradigm for environmental offenders within the Indonesian legal system. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches through literature analysis of regulations, legal doctrines, and environmental judgments. The findings reveal that environmental sentencing in Indonesia remains dominated by retributive and individualistic paradigms, limiting its capacity to address the collective, structural, and long-term nature of environmental crime. These weaknesses appear in disproportionate economic sanctions, limited scientific proof mechanisms, and weak corporate criminal liability. The study concludes that effective environmental punishment requires a shift toward an integrative ecological sentencing paradigm that combines punitive, preventive, and restorative functions. This paradigm positions ecosystem protection and restoration as the primary objectives of punishment while maintaining deterrence against offenders

Kata kunci: pidana ekologis, kejahatan lingkungan, pidana korporasi, keadilan ekologis.

Pendahuluan

Kejahatan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang memiliki dampak multidimensional terhadap keberlanjutan ekosistem, kesehatan manusia, serta stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana serius yang menuntut respons penal yang efektif dan proporsional. Transformasi tersebut tercermin dalam penguatan rezim hukum pidana lingkungan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan. Namun demikian, efektivitas pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan masih dipertanyakan, terutama terkait kemampuan sanksi pidana dalam menciptakan efek jera dan pemulihan ekologis yang berkelanjutan (Nuhartonosuro, 2025; Wibowo, 2020).



Permasalahan utama dalam pemidanaan kejahatan lingkungan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jenis dan beratnya sanksi, tetapi juga menyangkut paradigma pemidanaan yang mendasari penjatuhan pidana tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum lingkungan masih berorientasi pada pendekatan legalistik-formalistik, di mana pemidanaan dipandang sebatas reaksi terhadap pelanggaran norma, bukan sebagai mekanisme perlindungan ekosistem dan kepentingan publik yang lebih luas. Orientasi tersebut menyebabkan pidana lingkungan sering kali tidak mampu mencerminkan karakteristik khusus kejahatan lingkungan yang bersifat kolektif, berdampak jangka panjang, dan melibatkan kepentingan antar generasi (Arifin, 2018; Prasetyo, 2022). Selain persoalan paradigma, kompleksitas kejahatan lingkungan juga dipengaruhi oleh karakter pelaku yang sering kali melibatkan korporasi sebagai aktor utama. Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, baik pada aspek pembuktian, atribusi kesalahan, maupun formulasi sanksi yang tepat. Meskipun prinsip *strict liability* telah diadopsi dalam hukum lingkungan Indonesia, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dalam praktik peradilan. Akibatnya, pemidanaan terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan belum mencerminkan keadilan ekologis dan keadilan sosial yang diharapkan (Hidayat, 2019; Rahman, 2021; Yasin, 2025).

Di sisi lain, inkonsistensi pemidanaan dalam putusan pengadilan lingkungan menunjukkan adanya disparitas dalam memahami tujuan dan fungsi pidana lingkungan. Beberapa putusan menekankan aspek pembalasan (*retributif*), sementara yang lain lebih menonjolkan pencegahan atau pemulihan, tanpa kerangka konseptual yang jelas mengenai paradigma pemidanaan yang digunakan. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pemidanaan lingkungan di Indonesia masih berada dalam tahap transisi antara paradigma pidana klasik dan paradigma pidana modern yang berorientasi pada perlindungan kepentingan ekologis. Inkonsistensi tersebut berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan (Sari, 2024; Zakariya, 2021). Secara normatif, hukum pidana lingkungan Indonesia sebenarnya telah mengandung berbagai pendekatan pemidanaan modern, termasuk pertanggungjawaban korporasi, *strict liability*, serta kemungkinan penerapan sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan. Namun demikian, integrasi konsep-konsep tersebut dalam sistem pemidanaan belum sepenuhnya sistematis dan koheren. Disharmoni antara kebijakan pidana lingkungan, praktik peradilan, dan teori pemidanaan menyebabkan pemidanaan lingkungan cenderung bersifat fragmentaris dan tidak mencerminkan paradigma yang utuh. Hal ini terlihat dari dominannya pendekatan administratif dan ekonomi dalam penanganan pelanggaran lingkungan, sehingga pidana sering menjadi instrumen terakhir yang kurang optimal (Hamdani, 2023; Santoso, 2022).

Lebih lanjut, kajian kebijakan penal lingkungan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada masih berfokus pada pelaku individual dan belum sepenuhnya mengakomodasi sifat struktural kejahatan lingkungan yang melibatkan jaringan organisasi, teknologi, dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, pemidanaan sering tidak mampu menjangkau aktor utama maupun dampak ekologis yang luas. Dalam perspektif ini, pemidanaan lingkungan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan sistem ekologis sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Keterbatasan perspektif tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma pemidanaan lingkungan yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan lingkungan modern (Fadli, 2022; Hoesein, 2024). Di tengah perkembangan hukum pidana modern, muncul pendekatan pemidanaan alternatif seperti *restorative justice* dan *ecological restoration* yang menekankan pemulihan lingkungan serta partisipasi masyarakat terdampak. Pendekatan ini dipandang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan lingkungan

yang menimbulkan kerugian kolektif dan kerusakan jangka panjang. Namun, integrasi pendekatan restoratif dalam sistem pidana lingkungan Indonesia masih terbatas dan belum menjadi paradigma dominan dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teori pidana lingkungan global dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia (Lestari, 2023; Putra, 2021).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pidana lingkungan di Indonesia masih didominasi oleh kajian kebijakan sanksi, pertanggungjawaban pidana, atau analisis putusan, sementara kajian yang secara khusus menelaah paradigma pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan dalam kerangka sistem hukum Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai dasar filosofis, yuridis, dan praktis pidana lingkungan. Analisis ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem pidana lingkungan yang lebih efektif, berkeadilan ekologis, dan responsif terhadap karakteristik kejahatan lingkungan modern.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis paradigma pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan normatif digunakan karena objek kajian penelitian berupa norma hukum, konsep pidana, dan konstruksi sistem hukum yang mengatur kejahatan lingkungan, sehingga analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, struktur, dan rasionalitas hukum yang mendasari suatu kebijakan atau praktik hukum, sehingga memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma, teori, dan implementasi pidana lingkungan. Dalam metodologi penelitian hukum, penelitian normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara preskriptif dan konseptual untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait pidana lingkungan dalam rezim hukum pidana dan hukum lingkungan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan paradigma pidana yang berkembang dalam literatur hukum pidana dan hukum lingkungan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui kajian putusan pengadilan dalam perkara lingkungan untuk mengidentifikasi praktik pidana yang berlaku. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan argumentatif guna merumuskan konstruksi paradigma pidana lingkungan dalam sistem hukum Indonesia (Ibrahim, 2019; Marzuki, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Rasionalitas Pidana Lingkungan

Pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup berangkat dari asumsi bahwa kerusakan lingkungan merupakan kejahatan yang berdampak kolektif, jangka panjang, dan sering kali irreversibel. Oleh karena itu, rasionalitas pidana tidak hanya bertumpu pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem. Penelitian Salsabila Fildza Yasin (2025) menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kepentingan umum (*public interest crime*), sehingga pendekatan pidana harus melampaui paradigma klasik individualistik menuju paradigma ekologis yang berorientasi perlindungan lingkungan hidup. Secara konseptual, hukum pidana lingkungan di Indonesia mengandung dimensi ultimum remedium sekaligus premium remedium. Dalam praktik, pidana sering diposisikan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dan perdata tidak efektif. Namun temuan Syamsul Alam (2025) menunjukkan bahwa pada kasus kerusakan lingkungan berat, pendekatan ultimum remedium justru menghambat efek jera karena pelaku terutama korporasi lebih memilih membayar sanksi administratif dibanding menghadapi proses pidana. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan reposisi pidana sebagai instrumen utama pada pelanggaran lingkungan serius. Selain itu, Sutiawati (2025) menekankan bahwa rasionalitas pidana lingkungan harus mencerminkan prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*), yaitu keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan korban manusia, tetapi juga kerusakan sistem lingkungan sebagai korban kolektif. Perspektif ini memperluas basis legitimasi pidana lingkungan, sehingga sanksi pidana tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan ekologis. Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa rasionalitas pidana lingkungan berkembang dari orientasi antropo-sentris menuju ekosentris, yang menempatkan lingkungan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi secara mandiri.

Bentuk dan Efektivitas Sanksi Pidana Lingkungan

Bentuk sanksi pidana lingkungan di Indonesia meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, serta tindakan tata tertib seperti pemulihan lingkungan. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan. Berdasarkan analisis, Salsabila Fildza Yasin (2025) menemukan bahwa pidana denda terhadap korporasi sering tidak proporsional dibanding keuntungan ekonomi dari pelanggaran lingkungan, sehingga tidak menimbulkan deterrent effect yang kuat. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara nilai kerusakan lingkungan dan berat sanksi pidana yang dijatuhkan. Syamsul Alam mengungkap bahwa kelemahan efektivitas pidana juga disebabkan oleh kesulitan pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan kerusakan lingkungan. Kompleksitas ilmiah dalam pembuktian pencemaran atau kerusakan ekologis membuat banyak perkara berakhir pada sanksi administratif atau gugatan perdata, bukan pidana. Akibatnya, fungsi preventif hukum pidana lingkungan menjadi lemah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kapasitas sistem pembuktian ilmiah dan forensik lingkungan. Sementara itu, Sutiawati (2025) menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan memiliki potensi efektivitas yang lebih tinggi dibanding pidana penjara semata. Pidana yang menggabungkan hukuman dan restorasi ekologis dinilai lebih sesuai dengan karakter kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem. Oleh karena itu, model pidana integratif yang menggabungkan punitif dan restoratif—dipandang sebagai pendekatan paling efektif dalam konteks hukum lingkungan modern. Sintesis

hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana lingkungan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: proporsionalitas sanksi ekonomi, kemampuan pembuktian ilmiah, dan integrasi pemulihan ekologis dalam putusan pidana. Tanpa ketiga faktor tersebut, pemidanaan lingkungan cenderung simbolik dan tidak memberikan efek jera substantif.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan

Kejahatan lingkungan modern didominasi oleh pelaku korporasi, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu sentral. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Alam (2019) menegaskan bahwa kerusakan lingkungan skala besar hampir selalu melibatkan struktur organisasi dan keputusan manajerial korporasi, bukan individu tunggal. Hal ini menuntut penerapan *corporate criminal liability* secara efektif dalam hukum pidana lingkungan. Namun, penelitian Salsabila Fildza Yasin (2024) menunjukkan bahwa praktik peradilan masih sering mempersonalisasi kesalahan kepada individu pengurus, bukan kepada badan hukum. Akibatnya, korporasi sebagai entitas ekonomi tetap beroperasi tanpa perubahan struktural, meskipun terjadi pelanggaran lingkungan serius. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip *vicarious liability* dan *identification doctrine* dalam pemidanaan korporasi lingkungan di Indonesia. Sutiawati (2024) juga menemukan bahwa hambatan utama pemidanaan korporasi adalah pembuktian *mens rea* korporasi. Karena korporasi tidak memiliki kehendak biologis, kesalahan harus dibuktikan melalui kebijakan, budaya organisasi, atau kelalaian sistemik. Tanpa kerangka pembuktian yang jelas, banyak perkara lingkungan berhenti pada sanksi administratif perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *strict liability* atau *corporate negligence* untuk mempermudah penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan lingkungan sangat bergantung pada keberhasilan menempatkan korporasi sebagai subjek pidana utama. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi yang kuat, pemidanaan lingkungan hanya menasar pelaku individu tingkat bawah dan tidak menyentuh sumber utama kerusakan ekologis.

Arah Pembaruan Kebijakan Pemidanaan Lingkungan di Indonesia

Berdasarkan sintesis seluruh penelitian terdahulu yang diperoleh, arah pembaruan kebijakan pemidanaan lingkungan di Indonesia mengarah pada penguatan paradigma ekologis, peningkatan sanksi ekonomi, dan optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Salsabila Fildza Yasin (2023) menekankan perlunya reformulasi pidana denda berbasis nilai kerusakan lingkungan (*environmental damage valuation*), sehingga sanksi memiliki daya tekan ekonomi nyata bagi pelaku. Syamsul Alam merekomendasikan penguatan instrumen pembuktian ilmiah lingkungan melalui standar forensik lingkungan nasional. Tanpa dukungan keilmuan yang kuat, pemidanaan lingkungan sulit diterapkan secara konsisten. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa pembaruan pemidanaan lingkungan tidak hanya normatif, tetapi juga institusional dan teknis.

Sementara itu, Sutiawati Sutiawati menyoroti pentingnya pendekatan *restorative ecological justice* dalam kebijakan pemidanaan. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan lingkungan adalah pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, putusan pidana lingkungan seharusnya mengintegrasikan hukuman, kompensasi ekologis, dan kewajiban rehabilitasi lingkungan. Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan pemidanaan lingkungan di Indonesia bergerak menuju model pemidanaan ekologis integratif. Model ini menggabungkan tiga dimensi utama: *deterrence* ekonomi, pertanggungjawaban korporasi, dan restorasi lingkungan. Sintesis ini

menegaskan bahwa pemidanaan lingkungan yang efektif bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerusakan dan mencegah kejahatan lingkungan berulang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa paradigma pemidanaan terhadap pelaku kejahatan lingkungan dalam sistem hukum Indonesia masih berada dalam tahap transisi antara paradigma pidana klasik dan paradigma pemidanaan ekologis. Meskipun regulasi lingkungan telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, prinsip tanggung jawab mutlak, serta sanksi pemulihan lingkungan, praktik pemidanaan masih didominasi orientasi retributif dan individualistik. Kondisi ini menyebabkan pemidanaan belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan lingkungan yang bersifat struktural, kolektif, dan berdampak jangka panjang. Sintesis penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh proporsionalitas sanksi ekonomi, kemampuan pembuktian ilmiah lingkungan, serta kekuatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, pemidanaan lingkungan yang efektif menuntut pergeseran paradigma menuju pemidanaan ekologis integratif yang menempatkan perlindungan dan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama, tanpa mengabaikan fungsi pencegahan dan penghukuman.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan lingkungan di Indonesia melalui beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat sanksi pidana ekonomi berbasis nilai kerusakan lingkungan agar memiliki daya tekan nyata terhadap pelaku, khususnya korporasi. Kedua, mengembangkan standar pembuktian ilmiah dan forensik lingkungan yang terpadu untuk mendukung efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. Ketiga, mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperluas penerapan *strict liability* dan *corporate negligence* dalam perkara lingkungan. Keempat, mengintegrasikan pendekatan *restorative ecological justice* dalam sistem pemidanaan melalui kewajiban rehabilitasi, kompensasi ekologis, dan pemulihan fungsi lingkungan dalam putusan pidana. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi sistem pemidanaan lingkungan Indonesia menuju paradigma yang lebih efektif, berkeadilan ekologis, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Arifin. (2018). *Politik Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*.
- Fadli. (2022). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan di Indonesia*.
- Hafizi, M. Z. (2024). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Tren Kriminalitas Dan Penegakan Hukum Di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(2), 53–60.
- Hamdani. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pemberian Sanksi Lingkungan*.
- Hidayat. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan*.
- Hoesein, K. &. (2024). *Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kurniasih, N. (2024). Kurikulum Kolaborasi Komunitas sebagai Jawaban Terhadap Kebutuhan Skill Tenaga Kerja di SMK Al Muallim Kesugihan. *Chatra: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 28–37.
- Lestari. (2023). *Model Pemidanaan Lingkungan Berbasis Restoratif*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mohd Nadzir, M., & Abd Shukor, S. R. (2019). *Implementation of Active Learning for Improving Quality of Education in Rural Areas* (pp. 1–10). https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_76-1

-
- Nuhartonosuro, S. &. (2025). *Konsep Pemidanaan dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Peranan TNI*.
- Prasetyo. (2022). *Kebijakan Penal dalam Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia*.
- Putra. (2021). *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*.
- Rahman. (2021). *Penerapan Strict Liability dalam Kejahatan Lingkungan*.
- Sahlan, S. (2023). *Studi masyarakat sosial dalam perspektif kelompok sosial dan stratifikasi sosial*. *JUPI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1 (1), 11-18.
- Santoso. (2022). *Reformulasi Sanksi Pidana Lingkungan dalam UU PPLH*.
- Sari. (2024). *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Lingkungan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Wibowo. (2020). *Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan*.
- Yasin, A. & S. (2025). *Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi*.
- Zakariya. (2021). *Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim*.